BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan, Pengangkatan, Pemberhentian, serta Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pencatatan Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENCATATAN SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Disdukcapil.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Disdukcapil atau UPTD.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan.

BAB II

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

(1) PPS terdiri atas:
   a. Kadis; dan
   b. Kepala UPTD.
(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan PPS karena jabatannya.
(3) PPS dapat diangkat dari PNS lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

(1) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan pada Disdukcapil.
(2) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan pada UPTD.
(3) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sesuai dengan keputusan pengangkatannya.

Pasal 4

(1) Persyaratan PPS karena jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan pengangkatan PPS bagi PNS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:
   a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
   b. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat dan diutamakan D-IV (Diploma Empat) Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;
   c. pangkat/golongan paling rendah:
      1) penata muda/IIIa pada Disdukcapil; dan
      2) pengatur Tk.I/IId pada UPTD.
   d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bukan berpendidikan D-IV (Diploma Empat) Pencatatan Sipil harus memiliki bukti keikutsertaan dalam:
      1) pendidikan dan pelatihan Pencatatan Sipil; dan/atau
      2) bimbingan teknis di bidang Pencatatan Sipil.

Pasal 5

(1) PNS pada Disdukcapil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diangkat oleh Bupati menjadi PPS berdasarkan usulan Kadis.
(2) PNS pada UPTD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diangkat oleh Bupati menjadi PPS berdasarkan usulan Kepala UPTD setelah mendapat persetujuan Kadis.

Pasal 6

PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewenangan:

a. melakukan verifikasi kebenaran data;
b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPS mempunyai tugas pokok:
   a. melakukan pemeriksaan data Penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
   b. memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
   c. melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
   d. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
   e. membuat dan menandatangani catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS mempunyai tugas membuat dan menandatangani Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPS bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

(1) Pemberhentian PPS karena:
   a. mencapai batas usia pensiun PNS;
   b. meninggal dunia;
   c. permintaan sendiri; dan/atau
   d. diberhentikan.
(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan karena:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas pokok;
   b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau
   c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) PPS pada Disdukcapil diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kadis.
(2) PPS pada UPTD diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala UPTD setelah mendapat persetujuan Kadis.

Pasal 11

Pemberhentian PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 19 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 19 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 12